KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Belum Kelar, RKUHP Sandera RUU PKS
Tanggal : Senin, 29 Juli 2019
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 8

Belum Kelar, RKUHP Sandera RUU PKS

JAKARTA-Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalami hambatan. Terlebih, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak dapat dipastikan kapan dirampungkan. Sebab, dua regulasi tersebut sangat berkaitan.

Ketua Panitia Kerja RUU PKS Marwan Dasopang mengatakan, Komisi VIII DPR RI masih belum sepakat ihwal kaitan RUU PKS dengan RKUHP. RUU PKS ini tak bisa disahkan jika RKUHP pun tak rampung. Sebab, sejumlah pasal terkait definisi dan pemidanaan dalam RUU PKS menginduk kepada KUHP, yakni perkosaan, pencabulan dan pasal zina. "Tak mungkin bisa selesai kalau RKUHP belum beres," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu kepada wartawan, Minggu (28/7).

Ketiga pasal tersebut, kata Marwan, memang tengah menjadi perdebatan dalam pembahasan RKUHP. Kelompok masyarakat sipil menilai rumusan RKUHP itu berpotensi merugikan perempuan yang menjadi korban. Semisal, korban perkosaan justru dapat dipidana dengan pasal zina, jika pelaku mengaku perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menurut Marwan, RUU PKS tersandera oleh pembahasan RKUHP yang dibahas Komisi III DPR. Komisinya sudah bersurat kepada Komisi III untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Sementara ini, kata dia, Komisi VIII membahas pasal-pasal pemidanaan yang tak terkait dengan RKUHP. Secara ketentuan umum, ada enam definisi kekerasan seksual yang diatur dalam draf RUU PKS. Yakni, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. "Ada enam yang bisa kami bahas. Apakah ini memudahkan atau tidak, ya, tergantung Komisi III," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Namun, anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati menampik bila RUU PKS tersandera oleh RKUHP. Menurutnya, RUU PKS bisa dirampungkan lebih dulu tanpa harus menunggu RKUHP. "Tidak benar harus menunggu RKUHP. Justru masyarakat berharap ini bisa selesai sebelum RKUHP," kata Sara kepada wartawan, Minggu (28/7).

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik pernah memprediksi pembahasan revisi RKUHP belum bisa dituntaskan pada Juli 2019 ini. Hal itu tak lepas dari tujuh isu krusial yang terkandung dalam RKUHP yang belum disepakati antara DPR dan pemerintah.

Diketahui, rapat paripurna DPR, Kamis (25/7), menyepakati perpanjangan pembahasan rancangan beleid tentang RKUHP dan RUU PKS. Tak hanya itu, DPR turut memutuskan perpanjangan serupa untuk 16 RUU lain setelah mempertimbangkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus).

> "Tak mungkin bisa selesai kalau RKUHP belum beres."
>
> **Marwan Dasopang**
> Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Selain RKUHP dan RUU PKS, 15 RUU lain yang diperpanjang adalah RUU Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Pekerja Sosial, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, RUU Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain, DPR turut memperpanjang RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Empat rancangan beleid lainnya yang diperpanjang adalah RUU tentang BUMN, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Sumber Daya Air serta RUU tentang Perkoperasian. **(aen)**